



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG NOMOR: KEP-I-16/M.3.10/Cp/01/2025 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGEMBALIAN DAN PENGANTARAN BARANG BUKTI PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Petugas Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Petugas Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti;
- c. Bahwa dalam pelaksanaannya perlu mengangkat /menunjuk Petugas Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENGEMBALIAN
DAN PENGANTARAN BARANG BUKTI PADA KEJAKSAAN NEGERI
KOTA SEMARANG



- KESATU : Menetapkan/menunjuk pegawai yang tercantum di bawah ini sebagai Petugas Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, yaitu:
1. Nama : Inad Uli Lailya, A.Md.M.
Pangkat/Golongan : Madya Darma (II/c)
NIP : 199901092022032004
Jabatan : Petugas Barang Bukti
 2. Nama : Qotrun Nada Nazhifa, A.Md.Kom.
Pangkat/Golongan : Madya Darma (II/c)
NIP : 200205242024042001
Jabatan : Petugas Barang Bukti
- KEDUA : Petugas Pelayanan Pengembalian dan Pengantaran Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan pengembalian dan pengantaran barang bukti kepada yang berhak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 2. Memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan ini.
- KETIGA : Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SEMARANG



Candra Saptaji, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19741008 200003 1 001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
5. Arsip.

